



PUTUSAN
Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus als Jagur Bin Pinjem;
2. Tempat lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal lahir : 20/4 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pulo Timaha Rt. 010/007 Desa Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Agus als Jagur Bin Pinjem ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Andi Pardiansyah,SH., Rini Widiyanti,SH., Haratua Olan Sianipar, S.H., Francisco M.H. Sirait, S.H., Dese Arnas,SH., R. Wahyu Andikarachman, SH., Netty Perawati Lubis,SH., m.Wildon Alfarozi,SH., Achmad Tartusi, S.H, Yoel Mangantar Gultom,SH., Swatanar Lumban Siantar, S.H. Ade Indera Primavaldi,S.H., Chuk Vernon Manalu, S.H. dari kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pejuang Tegaknya Integritas Hukum, (YLBH PUTIH) beralamat di Ruko Taman Galaxy Blok H2 No.28-29 Bekasi Selatan Kota Bekasi, berdasarkan Penetapan Hakim Penunjukan Penasehat Hukum Nomor : 595/Pid.Sus/2021/PN Bks, tanggal 13 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 31 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Agus Als Jagur Bin (Alm) Pinjem tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Primair Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. Menyatakan terdakwa Agus Als Jagur Bin (Alm) Pinjem terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Subsidair Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

3. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Agus Als Jagur Bin (Alm) Pinjem berupa pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

4. Menetapkan sisa Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas masker medis warna putih biru berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,8865 gram, dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) buah bekas masker medis warna putih biru berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,6160 gram, bahwa benar daun-daun kering tersebut adalah benar narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna Gold dengan nomor simcard: 0857-1972-2587;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Bks



DiRampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penasihat hukum tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai hukuman yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa karena hukuman tersebut dirasa cukup berat oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim agar hukuman tersebut diringankan mengingat terdapat hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

1. Terdakwa selalu kooperatif dan berlaku sopan selama persidangan;
2. Terdakwa jujur dan berani mengungkapkan fakta yang sebenarnya terjadi;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
5. Terdakwa menyesali perbuatannya;
6. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Atau jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukumannya diringankan karena menyesal dan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar duplik Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa terdakwa Agus Als Jagur Bin (Alm) Pinjem pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 di sekitar Rumah sakit Tiara Kel. Kebalen Kec. Babelan Kab. Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, terdakwa telah melakukan percobaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I., perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Heryadi,SH,bersama rekannya yang bernama saksi Roni Suhendar,saksi Deni Murdiana, saksi Sugeng Irawan dan saksi SUPARDI mendapatkan informasi dari masyarakat adanya penyalahgunaan Narkotika disekitar Mesjid At-Taqwa Ujung Harapan,dan berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukan penyelidikan,selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wib disekitar Pinggir Jalan Raya Depan Mesjid At-Taqwa Ujung Harapan Kel. Kebalen Kec.Babelan Kab. Bekasi,kemudian saksi Heryadi,SH,bersama rekannya yang bernama saksi Roni Suhendar,saksi DENI Murdiana, saksi Sugeng Irawan dan saksi Supardi melihat terdakwa sedang berdiri ,selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah masker warna biru putih yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Ganja, yang disimpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri,dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna Gold dengan nomor simcard: 0857-1972-2587,dan pada saat diinterogasi terdakwa mengakui diberikan narkotika jenis ganja dari Sugianto Als Dian (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 Wib disekitar Rumah Sakit Tiara Kel. Kebalen Kec. Bebelan Kab. Bekasi, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Polsek Bekasi Utara guna untuk diproses lebih lanjut-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NomorLAB :2821/NNF/2021 tanggal 26 Juli 2021 ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi,S.Si,Apt, Tri Wulandari, SH dari Pusat Laboratorium Forensik dengan barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas masker medis warna putih biru berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,8865 gram,dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) buah bekas masker medis warna putih biru berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,6160 gram,bahwa benar daun-daun kering

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah benar narkoba jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa Agus Als Jagur Bin (Alm) Pinjem diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa AGUS ALS JAGUR BIN (ALM) PINJEM pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021 bertempat di sekitar Pinggir Jalan Raya Depan Mesjid At-Taqwa Ujung Harapan Kel. Kebalen Kec. Babelan Kab. Bekasi, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi percobaan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, Tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I., perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi Heryadi, SH, bersama rekannya yang bernama saksi Roni Suhendar, saksi Deni Murdiana, saksi Sugeng Irawan dan saksi Supardi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi masyarakat setempat pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wib disekitar Pinggir Jalan Raya Depan Mesjid At-Taqwa Ujung Harapan Kel. Kebalen Kec. Babelan Kab. Bekasi, kemudian saksi Heryadi, SH, bersama rekannya yang bernama saksi Roni Suhendar, saksi Deni Murdiana, saksi Sugeng Irawan dan saksi Supardi melihat terdakwa sedang berdiri, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah masker warna biru putih yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis Ganja, yang disimpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri, dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna Gold dengan nomor simcard: 0857-1972-2587, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Polsek Bekasi Utara guna untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari Pemerintah R.I untuk Tanpa Hak atau Melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongn I tersebut;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NomorLAB :2821/NNF/2021 tanggal 26 Juli 2021 ditandatangani oleh Pemeriksa Yuswardi,S.Si,Apt, Tri Wulandari, SH dari Pusat Laboratorium Forensik dengan barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas masker medis warna putih biru berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,8865 gram,dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) buah bekas masker medis warna putih biru berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,6160 gram,bahwa benar daun-daun kering tersebut adalah benar narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa Agus Als Jagur Bin (Alm) Pinjem diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUPARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Rekan Kerja bernama Deni Murdiana, Heryadi, Sugeng Irawan dan Roni Suhendar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wib ketika sedang berdiri seorang diri di sekitar pinggir jalan Raya Depan Mesjid At-Taqua Kel. Kebalen Kec. Babelan Kab. Bekasi;
- Ketika digeledah pada badan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bekas masker medis warna putih biru berisikan daun-daun kering berupa Narkotika jenis ganja yang disimpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna Gold;
- Menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapat Narkotika jenis ganja tersebut secara gratis dari pemberian orang yang bernama Sugianto Als Dian pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 Wib di sekitar Rumah sakit Tiara Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut pengakuan Terdakwa, Sugianto memberikan Narkotika jenis ganja baru sekali dan secara gratis sebagai sampel untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Handphone milik Terdakwa disita untuk mengecek kepada siapa saja ia berkomunikasi untuk mendapatkan atau mengedarkan barang yang diduga mengandung Narkotika;
- Terdakwa tidak melakukan perlawanan, Terdakwa terlihat kooperatif;
- Hubungan Terdakwa dengan Sugianto hanya sebatas teman yang ia kenal 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Saksi tetap pada keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi SUGENG IRAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Rekan Kerja bernama Deni Murdiana, Heryadi, Supardi dan Roni Suhendar telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wib ketika sedang berdiri seorang diri di sekitar pinggir jalan Raya Depan Mesjid At-Taqua Kel. Kebalen Kec. Babelan Kab. Bekasi;
- Ketika digeledah pada badan Terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) buah bekas masker medis warna putih biru berisikan daun-daun kering berupa Narkotika jenis ganja yang disimpan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna Gold;
- Menurut pengakuan Terdakwa, ia mendapat Narkotika jenis ganja tersebut secara gratis dari pemberian orang yang bernama Sugianto Als Dian pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 Wib di sekitar Rumah sakit Tiara Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Menurut pengakuan Terdakwa, Sugianto memberikan Narkotika jenis ganja baru sekali dan secara gratis sebagai sampel untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Handphone milik Terdakwa disita untuk mengecek kepada siapa saja ia berkomunikasi untuk mendapatkan atau mengedarkan barang yang diduga mengandung Narkotika;
- Terdakwa tidak melakukan perlawanan, Terdakwa terlihat kooperatif;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hubungan Terdakwa dengan Sugianto hanya sebatas teman yang ia kenal 1 (satu) bulan sebelum Terdakwa ditangkap;
- Saksi tetap pada keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi SUGIANTO ALS. DIAN BIN MARZUKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di sekitar pinggir jalan Raya Depan Mesjid At-Taqwa Kel. Kebalen Kec. Babelan Kab. Bekasi;
- Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena kedapatan memiliki Narkotika jenis ganja;
- Terdakwa mendapat Narkotika jenis ganja tersebut dari pemberian Saksi secara gratis;
- Saksi memberikan ganja kepada Terdakwa sebagai sampel untuk dikonsumsi dan selanjutnya untuk dijual;
- Saksi memberi ganja tersebut kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 14.30 Wib di sekitar Rumah sakit Tiara Kel. Kebalen Kec. Babelan Kab. Bekasi;
- Saksi mendapat Narkotika jenis ganja dari teman bernama Aang sebanyak 28 paket di sekitar belakang BTC Bekasi Timur, Kota Bekasi pada tanggal 22 Juni 2021 sekitar pukul 21.30 Wib;
- Narkotika jenis ganja hendak Saksi jual kepada orang lain;
- Saksi belum mendapat keuntungan dari penjualan ganja tersebut karena belum ada terjual;
- Saksi tidak tahu harga 28 paket Narkotika jenis ganja tersebut karena Saksi hanya sebagai perantara;
- Saksi tetap pada keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di sekitar pinggir Jalan Raya Depan Mesjid At-Taqua Kel. Kebalen Kec. Babelan Kab. Bekasi;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mendapat Narkotika jenis ganja dari pemberian teman bernama Sugianto als Dian;
- Setelah Terdakwa mendapat Narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa taruh di dalam masker medis warna biru lalu Terdakwa masukkan ke kantong celana bagian depan sebelah kiri yang saat itu Terdakwa pakai;
- Saat Terdakwa ditangkap/di geledah, selain menyita Narkotika jenis ganja, Polisi juga menyita 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna Gold;
- Terdakwa diberikan Narkotika jenis ganja sebagai sample untuk dikonsumsi;
- Awalnya pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wib Terdakwa mengantarkan Sugianto als. Dian ke tempat kerjanya di Rumah Sakit Tiara Kel. Kebalen, Kec. Babelan, Kab. Bekasi, setelah tiba Terdakwa diberikan 1 (satu) buah bekas masker medis warna putih biru berisikan daun-daun kering berupa Narkotika jenis ganja, kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kantong lalu Terdakwa pergi ke daerah sekitar Jalan Raya Depan Masjid At-Taqua Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi, tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap oleh orang yang mengaku Polisi;
- Terdakwa baru satu kali diberikan Narkotika jenis ganja oleh Sugianto;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tetap pada keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas masker medis warna putih biru berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,8865 gram, dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) buah bekas masker medis warna putih biru berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,6160 gram;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna Gold dengan nomor simcard: 0857-1972-2587;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 2821/NNF/2021 tanggal 26 Juli 2021 ditandatangani oleh Yuswardi,S.Si, Apt.M.M dan Tri Wulandari,S.H., selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa1 (satu) buah bekas masker medis warna putih biru berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,8865 gram diberi nomor barang bukti 1673/2021/NF disita dari Tersangka Agus als Jagur Bin Pinjem pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor 1673/2021/NF berupa daun-daun kering tersebut di atas benar narkotika ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sisa barang bukti berat netto 5,6160 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa ditangkap oleh para saksi Polisi pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di sekitar pinggir Jalan Raya Depan Mesjid At-Taqua Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
- Ketika badannya digeledah ditemukan 1 (satu) buah bekas masker medis warna putih biru berisikan daun-daun kering ganja di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang saat itu Terdakwa pakai;
- Terdakwa mendapat ganja tersebut dari Saksi Sugianto als Dian pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa mengantarkan Sugianto als. Dian ke tempat kerjanya di Rumah Sakit Tiara Desa Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
- Tujuan Saksi Sugianto als Dian memberi ganja sebagai sample untuk dikonsumsi Terdakwa dan Terdakwa baru satu kali diberi ganja oleh Saksi Sugianto alias Dian;
- Pada saat penangkapan turut disita pula 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna Gold;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 2821/NNF/2021 tanggal 26 Juli 2021 ditandatangani oleh Yuswardi,S.Si, Apt.M.M dan Tri Wulandari,S.H., selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa1 (satu) buah

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas masker medis warna putih biru berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,8865 gram diberi nomor barang bukti 1673/2021/NF disita dari Tersangka Agus als Jagur Bin Pinjem pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor 1673/2021/NF berupa daun-daun kering tersebut di atas benar narkoba ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sisa barang bukti berat netto 5,6160 gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut umum didakwa dengan surat dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu surat dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Unsur ke 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Unsur 1. "Setiap Orang".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum yaitu orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahan dan perbuatannya sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Agus alias Jagur Bin Pinjem dan Terdakwa membenarkan identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah diri Terdakwa, sehingga tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim, ternyata Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, maka dapat dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Unsur 2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ke-2 (dua) ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga cukup untuk dinyatakan terpenuhi apabila perbuatan pelaku telah memenuhi salah satu elemen dalam unsur ke-2 ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Terdakwa ditangkap oleh para saksi Polisi pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di sekitar pinggir Jalan Raya Depan Mesjid At-Taqua Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
- Ketika badannya digeledah ditemukan 1 (satu) buah bekas masker medis warna putih biru berisikan daun-daun kering ganja di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang saat itu Terdakwa pakai;
- Terdakwa mendapat ganja tersebut dari Saksi Sugianto als Dian pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa mengantarkan Sugianto als. Dian ke tempat kerjanya di Rumah Sakit Tiara Desa Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
- Tujuan Saksi Sugianto als Dian memberi ganja sebagai sample untuk dikonsumsi Terdakwa dan Terdakwa baru satu kali diberi ganja oleh Saksi Sugianto alias Dian;
- Pada saat penangkapan turut disita pula 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna Gold;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 2821/NNF/2021 tanggal 26 Juli 2021 ditandatangani oleh Yuswardi,S.Si,

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apt.M.M dan Tri Wulandari,S.H., selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas masker medis warna putih biru berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,8865 gram diberi nomor barang bukti 1673/2021/NF disita dari Tersangka Agus als Jagur Bin Pinjem pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor 1673/2021/NF berupa daun-daun kering tersebut di atas benar narkotika ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sisa barang bukti berat netto 5,6160 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka menurut pendapat Majelis Hakim dengan mengingat keadaan Terdakwa pada saat ditangkap maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak termasuk salah satu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur ke-2;

Menimbang, bahwa karena unsur ke 2 tidak terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dan diancam Pasal 111 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Unsur ke 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Unsur 1. Setiap orang;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di muka, Majelis Hakim mengambil alih uraian unsur ini seperti pada uraian dakwaan sebelumnya sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

Unsur 2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan:

- Terdakwa ditangkap oleh para saksi Polisi pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di sekitar pinggir Jalan Raya Depan Mesjid At-Taqwa Kelurahan Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
- Ketika badannya digeledah ditemukan 1 (satu) buah bekas masker medis warna putih biru berisikan daun-daun kering ganja di dalam kantong celana bagian depan sebelah kiri yang saat itu Terdakwa pakai;
- Terdakwa mendapat ganja tersebut dari Saksi Sugianto als Dian pada hari Kamis, tanggal 24 Juni 2021 sekitar pukul 14.00 Wib ketika Terdakwa mengantarkan Sugianto als. Dian ke tempat kerjanya di Rumah Sakit Tiara Desa Kebalen, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi;
- Tujuan Saksi Sugianto als Dian memberi ganja sebagai sample untuk dikonsumsi Terdakwa dan Terdakwa baru satu kali diberi ganja oleh Saksi Sugianto alias Dian;
- Pada saat penangkapan turut disita pula 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna Gold;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor LAB : 2821/NNF/2021 tanggal 26 Juli 2021 ditandatangani oleh Yuswardi,S.Si, Apt.M.M dan Tri Wulandari,S.H., selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal POLRI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas masker medis warna putih biru berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,8865 gram diberi nomor barang bukti 1673/2021/NF disita dari Tersangka Agus als Jagur Bin Pinjem pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti Nomor 1673/2021/NF berupa daun-daun kering tersebut di atas benar narkotika ganja terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sisa barang bukti berat netto 5,6160 gram;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Bks



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut perbuatan Terdakwa termasuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk kepentingan sebagaimana ditentukan dalam peraturan tersebut di atas maka perbuatan Terdakwa memiliki Narkotika merupakan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Unsur ke 3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan redaksi penyusunan kalimatnya, unsur ini menghendaki cukup dibuktikan salah satu unsur yaitu apakah percobaan ataukah permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana (Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Terdakwa memiliki narkotika karena diberi oleh Saksi Sugianto alias Dian dengan tujuan sebagai sample untuk dikonsumsi sendiri. Bahwa perbuatan Terdakwa berupa memiliki narkotika golongan I dapat terwujud karena terdapat pelaku lain yang berperan sebagai orang yang menyerahkan narkotika golongan I tersebut yaitu saksi Sugianto alias Dian sehingga memenuhi unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ke tiga;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) . Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun pembeda terhadap sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah tentang hal itu dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya tidak mengenai pembuktian perbuatan Terdakwa melainkan permohonan untuk meringankan hukuman Terdakwa maka pembelaan tersebut dianggap telah dipertimbangkan dan termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas masker medis warna putih biru berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,8865 gram, dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) buah bekas masker medis warna putih biru berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,6160 gram;
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna Gold dengan nomor simcard: 0857-1972-2587;

merupakan barang yang dilarang peredarannya secara bebas dan alat untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan selama persidangan sehingga memper lancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan masih muda sehingga masih dapat diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Agus Als Jagur Bin Pinjem tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Agus Als Jagur Bin Pinjem telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum ;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah bekas masker medis warna putih biru berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,8865 gram,dan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2021/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti : 1 (satu) buah bekas masker medis warna putih biru berisikan daun-daun kering dengan berat netto 5,6160 gram;

- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna Gold dengan nomor simcard: 0857-1972-2587;

Dirampas untuk dimunahkan;

8. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021, oleh kami, Sri Senaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rehmalem Br Perangin Angin, S.H., Asiadi Sembiring, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumarsini, B. Sc., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Dede Tri Anggraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rehmalem Br Perangin Angin, S.H.

Sri Senaningsih, S.H., M.H.

Asiadi Sembiring, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumarsini, B. Sc.